



P U T U S A N

Nomor 325/PDT/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Abd Rahim**, bertempat tinggal di Jalan Keadilan, RT/RW 003/004, Kelurahan Pabundukang, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pembanding semula Penggugat I ;
2. **Hj. Jumria**, bertempat tinggal di Jalan KH. Muh. Yusuf, RT/RW 003/001, Kelurahan Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pembanding II semula Penggugat II ;
3. **Sulaiman A.Mappanganro**, bertempat tinggal di Jalan Keadilan, RT/RW 003/004, Kelurahan Pabundukang, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pembanding III semula Penggugat III ;

Pada Tingkat Pertama Para Pembanding semula Para Penggugat memberikan kuasa kepada Jamilah, S.H. dan Aswar, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Hukum Jamilah&Patners yang beralamat di Jalan Andi Caco Barat, RT.003 RW.004, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan/Email: mila14778@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas II Pangkep dengan Nomor: 19/SK/DAF/PDT/II/2021 tanggal 23 Februari 2021, sedangkan pada tingkat banding Para Pembanding semula Para Penggugat memberikan Kuasa kepada 1. Muh. Asfah A

Gau, S.H dan Solihin Jamain, S.H. keduanya Advokat/Konsultan Hukum beralamat Kantor di Jalan Kalimantan No 71 Kelurahan Mampu Kecamatan Wajo Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan /EMAIL solihinjamain64@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2021

Lawan:

Hj. Pallettei Alias Hj. P.Tei, bertempat tinggal di Jalan Andi Arsad, Kampung Sapanang, Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saifullah, S.H., Advokat Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Ikatan Nurani Masyarakat

Halaman. 1 dari 26 Halaman. Putusan No

325/PDT/2021/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LPBH-INMI) yang berkantor di Perumahan Griya Rizkita Blok B/3 Makassar/Email: saifulhamsa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas II Pangkep dengan Nomor: 21/SK/DAF/PDT/III/2021 tanggal 2 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pemerintah Kelurahan Sapanang, bertempat tinggal di Jl. Poros Tonasa II, Salebbo, Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Turut Terbandin I semula Turut Tergugat I;

Pemerintah Kecamatan Bungoro, tempat kedudukan Jalan Poros Makassar Pare-Pare, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Badan Pertanahan Nasional (BPN Kabupaten Pangkep), tempat kedudukan Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irma Zuwarni, S.E. Jabatan Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene Kepulauan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 1149/SKU-73.10.MP.02.02/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas II Pangkep dengan Nomor: 24/SK/DAF/PDT/III/2021 tanggal 2 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkajene, Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pkj, tanggal 23 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III ;

Halaman. 2 dari 26 Halaman. Putusan No

325/PDT/2021/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 2.195.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pkj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 September 2021 Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkajene, tanggal 23 Agustus 2021 Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pkj, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 8 September 2021 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Kuasa Para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 6 September 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat dan Para Turut Tergugat secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 8 September 2021 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 20 Oktober 2021, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 20 September 2021 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat, tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kedua belah pihak telah diberitahukan dan diberi kesempatan mempelajari berkas perkara secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 24 September 2021 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman. 3 dari 26 Halaman. Putusan No

325/PDT/2021/ PT MKS



Menimbang, bahwa adapun keberatan banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene dalam menjatuhkan putusan terlalu gegabah dan Summir serta keliru besar juga tidak cermat karena dalam menjatuhkan Putusan, padahal senyata Penggugat/Pembanding ,kemudian dari pada itu Majelis tingkat pertama hendaknya dalam mengadili suatu perkara harus mengetahui dengan jelas juga hendaknya mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat/Pembanding, baik fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari penggugat dan tergugat serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan, terhadap hal ini Majelis Tingkat pertama harus mengkonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan fakta/peristiwa tersebut secara objektif lalu menemukan hukumnya secara tepat dan akurat berupa peristiwa yang terjadi namun hal itu tidak dilakukan, bahkan Judex Facti dengan mudahnya menyatakan gugatan penggugat ditolak padahal didukung dengan bukti- bukti yang akurat yakni bukti P-1 sampai dengan P-25 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Iskandar, 2. Syawaluddin dan 3. S. Muchtar, S.S bukti-bukti surat dan saksi-saksi, maka amat sangat bertentangan dengan pertimbangan hukum yang langsung memvonnis penolakan gugatan para penggugat/para pembanding, maka wajar putusan ini dibatalkan

MAJELIS HAKIM TINGGI YANG TERHORMAT

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi dalam persidangan dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Pertama pada halaman 31-40 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-25 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Iskandar, 2. Syawaluddin dan 3. S. Muchtar, S.S.;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-41 dan Saksi-saksi yaitu 1. Sambang, 2. P. Manaumma, 3. Mudding dan 4. P. Mannang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang merupakan copy dari copy akan mempunyai nilai pembuktian sepanjang dikuatkan dengan alat bukti lainnya maka dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan pengadilan (Yurisprudensi MA No. 112K/Pdt/1960); Menimbang, bahwa selain itu terhadap

Halaman. 4 dari 26 Halaman. Putusan No

325/PDT/2021/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti surat yang merupakan fotocopy maka fotocopy tersebut oleh seorang Pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, apabila tidak demikian maka bukti surat berupa fotocopy merupakan alat bukti yang tidak sah di persidangan (Yurisprudensi MA No. 701K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tentang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) masing-masing tahun 2020, 2018, 2016, 2004, 2003 atas nama Wajib Pajak Nganro B Mapasoko dan 2001, 1999, 1997, 1995, 1994 atas nama Wajib Pajak Nganro B Mappasoko Bawang, yang dalam bukti surat tersebut tertulis luas tanah seluas 4.100 m² yang merupakan bukti yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat dalam gugatannya untuk menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Para penggugat yang berasal dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa bukti surat P-11 berupa salinan penetapan Ahli Waris dari Almarhum Ngaro Bin Mappasoko yaitu Para Penggugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa bukti surat P-12 merupakan Surat Keterangan Kematian Nomor: 64/LSN/KB/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang menerangkan bahwa Nganro B Mappasoko meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 1982;

Menimbang, bahwa bukti surat P-13 merupakan Surat Keterangan Kematian Nomor: 022/KMT/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 yang menerangkan bahwa Raru Binti Bombang meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2000 karena sakit; Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pkj

Menimbang, bahwa bukti surat P-14 merupakan Surat Keterangan Kematian Nomor: 65/LSN/KB/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang menerangkan bahwa Surahman meninggal dunia pada tahun 1962; Menimbang, bahwa bukti surat P-15 merupakan Surat Keterangan Kematian Nomor: 66/LSN/KB/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang menerangkan bahwa atas nama Sohra meninggal dunia pada tahun 1979;

Menimbang, bahwa bukti surat P-16 merupakan Surat Tanda Bukti Ahli Waris yang menerangkan Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Nganro B Mappasoko;

Menimbang, bahwa bukti surat P-17 berupa Silsilah keturunan Nganro Bin Mappasoko Dengan Raru yang mana Nganro Bin Mappasoko merupakan keturunan dari Mappasoko dan Para Penggugat adalah anak dari Nganro Bin Mappasoko;

Menimbang, bahwa bukti surat P-18 merupakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Lurah Sapanang H. Tjolle tanggal 9 Juli 2019 yang isi suratnya bahwa

Halaman. 5 dari 26 Halaman. Putusan No

325/PDT/2021/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang ditempati rumah atas nama Hj. Tei dan Puang Sendong tidak sesuai dengan pemilik sebenarnya karena milik sebenarnya atas nama Nganro B Mappasoko sesuai dengan SPPT 73.09.060.004.014.0103-0;

Menimbang, bahwa bukti surat P-19 merupakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hj. P. Tei dan Puang Sendong yang isi suratnya menyatakan bahwa tanah yang ditempati bukan milik mereka melainkan milik Nganro B. Mappasoko sesuai dengan SPPT 73.09.060.004.014.0103-0;

Menimbang, bahwa bukti surat P-20 berupa informasi rinci objek pajak; Menimbang, bahwa bukti surat P-21 berupa Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah dengan nama wajib bayar Nganro Bin Mappasoko;

Menimbang, bahwa bukti surat P-22 berupa Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa Abd. Rahim dan Sulaiman kepada Penerima Kuasa Hj. Jumriah tertanggal 3 Oktober 2020 untuk menerima uang pembebasan lahan pembangunan rel kereta api yang berlokasi di Kel. Sapanang;

Menimbang, bahwa bukti surat P-23 berupa catatan dari buku tulis yang berisi nomor, nama, alamat, tanggal dan uraian/keterangan; Menimbang, bahwa bukti surat P-24 berupa Daftar Rekap Penilaian Nilai Penggantian Wajar/Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk pembangunan Jalur Kereta Api Makassar- ParePare Tahap III (Maros-Pangkep) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 7 Juli 2017 yang di dalamnya tertulis nama Hj. P. Tei (Tergugat); Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pkj

Menimbang, bahwa bukti surat P-25 berupa data PBB atas nama Nganro Mapasoko yang disahkan Kasubag Tata Usaha PBB/BPHTB Badan Pendapatan Daerah Pangkep;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya pada angka 1 mendalilkan bahwa orang tua Para Penggugat memiliki tanah seluas seluas 4100 m2 (empat ribu seratus meter persegi) berdasarkan SPPT PBB No 73.09.060.004.014.0103.0 yang terletak di Jl. Andi Arsad, Kampung Sapanang, Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan yang pada bagian baratnya ditinggali/dikuasai serta di klaim kepemilikan objek oleh Tergugat dengan luas 655 m2 (enam ratus lima puluh lima meter persegi) yang merupakan objek sengketa perkara a quo; Menimbang, bahwa dalil tersebut oleh Para Penggugat dikuatkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 yang berupa SPPT PBB masingmasing tahun 2020, 2018, 2016, 2004, 2003 atas nama Wajib Pajak Nganro B Mapasoko dan 2001, 1999, 1997, 1995, 1994 atas nama Wajib Pajak Nganro B Mappasoko Bawang yang mana bukti surat P-2 dan P-3 merupakan fotocopy dari fotocopy, yang merupakan dasar Para

Halaman. 6 dari 26 Halaman. Putusan No

325/PDT/2021/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan gugatan dan merupakan bukti dasar kepemilikan Para Penggugat atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-4 sampai dengan P-10 berupa SPPT PBB, surat bukti ini tidak dapat dinilai sebagai bukti kepemilikan hak, sebagaimana sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No 34 K/Sip/1960 tanggal 03 Februari 1960 bahwa "Surat Petuk Pajak Bumi (sekarang PBB pajak bumi dan bangunan) adalah bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah miliknya orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut";

Menimbang, bahwa bukti surat P-11 hanya menjelaskan tentang penetapan ahli waris dari Nganro B Mapposokko yaitu Para Penggugat dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Iskandar, Saksi Muchtar, Saksi P. Manaumma dan Saksi Mannang dan bukan merupakan bukti kepemilikan objek sengketa perkara a quo hanya mempertegas kedudukan Para Penggugat sebagai pihak Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti surat P-12 sampai dengan P-15 tentang Surat Kematian atas nama Nganro B Mappasoko, Raru Binti Bombang, Surahman dan Sohra bukan merupakan bukti kepemilikan objek sengketa perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti surat P-16 tentang surat keterangan ahli waris Nganro B Mappasoko dibantah oleh keterangan Saksi Sambang yang menyatakan tanda tangan Saksi Sambang dalam bagian Saksi-Saksi dalam Halaman 34 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pkj surat keterangan tersebut bukan Saksi Sambang yang menandatangani dan keterangan tersebut dikuatkan oleh bukti surat T-41 tentang surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi Sambang terkait tanda tangannya sehingga bukti surat ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-17 hanya menjelaskan silsilah keturunan Nganro Bin Mappasoko dengan Raru sehingga bukan merupakan bukti kepemilikan objek sengketa perkara a quo; Menimbang, bahwa bukti surat P-18 dan P-19 merupakan surat pernyataan pemilik tanah perkara a quo merupakan milik Nganro B Mappasoko berdasarkan SPPT PBB No. 73.09.060.004.014.0103.0 yang bukan merupakan bukti kepemilikan tanah; Menimbang, bahwa bukti surat P-20 hanya mengenai informasi rinci objek pajak atas nama subjek pajak Nganro B Mappasoko dengan nomor objek pajak 73.09.060.004.014.0103.0 yang berhubungan dengan SPPT PBB yang bukan merupakan suatu bukti kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa bukti surat P-21 berupa Ketetapan IPEDA dengan nama wajib bayar Nganro Bin Mappasoko bukan merupakan suatu bukti kepemilikan

Halaman. 7 dari 26 Halaman. Putusan No

325/PDT/2021/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah mutlak, akan tetapi merupakan suatu tanda pembayaran pajak (PBB);
Menimbang, bahwa bukti surat P-22 berupa Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa Abd. Rahim dan Sulaiman kepada Penerima Kuasa Hj. Jumriah tertanggal 3 Oktober 2020 untuk menerima uang pembebasan lahan pembangunan rel kereta api yang berlokasi di Kel. Sapanang dan bukan merupakan suatu bukti kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa bukti surat P-23 berupa catatan dari buku tulis yang berisi nomor, nama, alamat, tanggal dan uraian/keterangan tidak jelas sumber data yang terdapat pada catatan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P-24 berupa Daftar Rekap Penilaian Nilai Penggantian Wajar/Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk pembangunan Jalur Kereta Api Makassar- ParePare Tahap III (Maros-Pangkep) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 7 Juli 2017 yang di dalamnya tertulis nama Hj. P. Tei (Tergugat) merupakan fotocopy dari fotocopy sehingga bukti surat ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-25 berupa data PBB atas nama Nganro Mapasoko yang disahkan Kasubag Tata Usaha PBB/BPHTB Badan Pendapatan Daerah Pangkep bukan merupakan suatu bukti kepemilikan tanah mutlak karena hanya berkaitan dengan PBB;

Bahwa dari apa yang dijadikan pertimbangan hukum hakim pertama maka patut jika gugatan dikabulkan, namun ironisnya terjadi kekeliruan dalam menilai alat bukti para pembanding sehingga yang muncul adalah putusan yang mengeyampingkan nurani keadilan sehingga membuahkan ketidakadilan bagi para pembanding/para penggugat, sebagaimana pertimbangannya yang menyebutkan

bukti bukti surat P-20 hanya mengenai informasi rinci objek pajak atas nama subjek pajak Nganro B Mappasoko dengan nomor objek pajak 73.09.060.004.014.0103.0 yang berhubungan dengan SPPT PBB yang bukan merupakan suatu bukti kepemilikan tanah; Menimbang, bahwa bukti surat P-21 berupa Ketetapan IPEDA dengan nama wajib bayar Nganro Bin Mappasoko bukan merupakan suatu bukti kepemilikan tanah mutlak, akan tetapi merupakan suatu tanda pembayaran pajak (PBB);

MAJELIS YANG MULIA

Bahwa senyatanya Surat Ketetapan Ipeda adalah bukti hak lama yang masih diakui (Vide Pasal 24 Peraturan Pemerintah tahun 1997) bahwa bukti IPEDA tersbut ditunjukkan didepan Majelis Tingkat Pertama yang secara nyata dan terang benderang objek pajaknya adalah Tanah Kohir 225 C1, dalam pendaftaran dikenal daftar Kohir C1 adalaha tanah milik

Halaman. 8 dari 26 Halaman. Putusan No

325/PDT/2021/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adat dengan begitu maka jelas objek sengketa adalah milik Para Pembanding/Para Penggugat apalagi ditunjang dengan adanya subjek pajak (P-21) sebagai bukti dari para pembanding/para Penggugat serta bukti P-11 yaitu berupa Penetapan Ahli dari Pengadilan Agama Pangkajene bukti-bukti aquo sangat menunjang eksistensi para pembanding/para penggugat selaku pemilik obyek sengketa karena itu patut jika memori bandingnya diterima dan gugatannya dikabulkan.

KEBERATAN KEDUA

MOHON PERHATIAN YANG MULIA

Hakim Pertama tidak peka dalam menilai bukti surat yang berbobot yuridis dan tidak mempertimbangkannya sebagaimana bukti surat P-19 yang merupakan surat pernyataan dari tergugat H.P.Tei (Terbanding) dan Puang Sendong yang menyatakan bahwa tanah yang ditempati (sekarang adalah obyek sengketa) bukan miliknya melainkan milik Nganro B Mappasokko (Ayah dari para pembanding)

KEBERATAN KETIGA

Bahwa Menurut pasal 164 HIR/ 284 RBg terdapat 5 (lima) macam alat bukti, sebagai berikut: 1. Alat bukti tertulis (surat), 2. Alat bukti saksi, 3. Persangkaan, 4. Pengakuan, 5. Sumpah. Akan tetapi sesuai dengan judul yang diberikan oleh panitia, panulis akan mengemukakan secara singkat sehubungan dengan alat bukti yang ke empat diatas yaitu tentang alat bukti Pengakuan dan nilai pembuktiannya dipersidangan sanagat akurat Pengakuan mempunyai dasar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 174,175 dan 176 HIR, 311,312 dan 313 R.Bg dan pasal 1923-1928 BW. Menurut Prof. MR.A.Pitlo sebagaimana yang dikutip oleh Teguh Samudera,SH mengemukakan bahwa: Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan. Prof. Schoeten dan Load Enggens berpendapat bahwa pengakuan sebagai alat bukti merupakan hal yang tepat, karena suatu pengakuan di muka hakim bersifat suatu pernyataan oleh salah satu pihak yang berperkara dalam proses persidangan. Pengakuan merupakan pernyataan kehendak (wisverlaring) dari salah satu pihak yang berperkara. Dengan demikian semua pernyataan yang bersifat pengakuan di muka hakim merupakan suatu perbuatan hukum (rechtshadeling) dan setiap perlawanan hukum itu merupakan suatu hal yang bersifat menentukan secara mutlak (berchikkingshandeling). Demikian juga dengan pengakuan yang diucapkan oleh salah satu pihak dalam persidangan, misalnya terhadap hal-hal kebendaan (vermogensrechten) yang dimiliki sendiri perbuatan

Halaman. 9 dari 26 Halaman. Putusan No

325/PDT/2021/ PT MKS



yang dilakukan sendiri olehnya. Oleh karena dalam pasal 174-176 HIR, pasal 311-313 R.Bg. dan pasal 1923-1928 KUH Perdata telah ditetapkan bahwa "pengakuan" merupakan alat bukti, maka demi kepastian hukum harus dinyatakan bahwa pengakuan itu merupakan alat bukti yang sah menurut hukum. HAL ITU SANGAT ERAT KAITANNYA DENGAN BUKTI

P-19 dari Terbanding kepada Pembanding karena Patut dan adil permohonan dari para pembanding dapat dikabulkan

KEBERATAN KEEMPAT

Hakim Pertama melanggar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 497 K /Sip/1971 tanggal 1 September 1971 yang menyatakan sebagai berikut :

Adanya Pengakuan Tergugat dianggap Gugatan telah terbukti

Bahwa sangat nyata dan ril bahwa terbanding telah membuat surat pernyataan dan dijukan oleh Para Pembanding dipersidangan melalui bukti surat P-19 hal tersebut sebuah pengakuan yang tidak terbantahkan

KEBERATAN KELIMA

Hakim Pertama tidak memiliki nurani keadilan dan terkungkung pada kondisi formalitas belaka bagaimana tidak hal yang disodorkan oleh Penggugat/Pembanding sangat terang benderang, putusan hakim pertama sangat tidak layak diapresiasi, vonnisnya tidak memiliki sensitivitas rasa adil yang membumi karena sudah sangat jelas pembanding dalam posisi terzalimi, bukti surat tidak dibantah oleh para terbanding/tergugat demikian pula bukti saksi-saksi yang diajukan pembanding menerangkan sedemikian rupa namun hakim menepisnya dengan alasan ITIKAD BAIK inilah alasan dari Hakim Pertama yang menolak gugatan para penggugat/para pembanding, sungguh sebuah ironi nyata bahwa pembanding tidak mendapatkan haknya, Bahwa Judex Facti tidak fair dan obyektif dalam menggali dan menemukan fakta yuridis sehingga muncullah realitas kecorobohan hakim pertama dalam menjatuhkan putusan dengan memberi pertimbangan yang keliru, sehingga hal itu relevan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Agustus 1972.N0.672 K/Sip/1972 yang bunyinya adalah : **Putusan Pengadilan harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan dan terdapat ketidaktertiban beracara**



KEBERATAN KEENAM

Bahwa fondasi utama keadilan adalah lahirnya putusan hakim yang kredibel dan tidak diragukan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan memuat semangat progresivitas, sebagai bentuk nyata putusan yang diterima oleh pembanding sangat-sangat tidak adil dan menyimpangi kebenaran yang hakiki, faktanya dapat dibuktikan oleh pembanding dengan **ADANYA PERNYATAAN** dan itu adalah **PENGAKUAN NYATA DAN TERANG BENDERANG** dari Terbanding namun diabaikan oleh hakim pertama dalam pertimbangan hukumnya

KEBERATAN KETUJUH

Bahwa sangat terang benderang bahwa Majelis tingkat pertama melanggar pasal 1925 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi : Pengakuan merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang telah memberikannya.....

KEBERATAN KEDELAPAN

Bahwa pertimbangan hukum hakim pertama di halaman 35-36 yang absurd dengan kepastian hukum sebagaimana berikut :

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Tergugat untuk meneguhkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda T-2 berupa silsilah keturunan yang menunjukkan Tergugat merupakan cucu dari Mappasoko dan pada bukti surat P-17 menunjukkan Para Penggugat juga merupakan cucu dari Mappasoko serta jika dihubungkan dengan keterangan Saksi Penggugat yaitu Saksi Iskandar, Saksi Syawaluddin, Saksi S. Muchtar dan keterangan Saksi Tergugat yaitu Saksi Sambang menunjukkan bahwa Ibu Tergugat merupakan saudara kandung dari Bapak Para Penggugat sehingga Para Penggugat dan Tergugat merupakan keturunan dari Mappasoko;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-20 sampai T- 25 berupa SPPT PBB tahun 2005, 2006, 2007, 20028, 2009 dan 2015 atas nama Nganro Mapasoko dengan NOP 73.09.060.004.014-0103.0 dan T-30 sampai dengan T38 yang berupa Surat tanda Terima Setoran PBB dengan nomor objek pajak 73.09.060.004.014.0103.0 atas nama Wajib Pajak Nganro Bin Mappasoko masing-masing tahun 2002, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2018 dan 2021 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Tergugat yakni Saksi Sambang, Saksi P. Manaumma, Saksi Mudding dan Saksi P. Mannang yang menerangkan bahwa pihak Tergugat yang membayar pajak tanah objek perkara a quo walaupun bukti surat tersebut di atas bukan merupakan bukti

Halaman. 11 dari 26 Halaman. Putusan No

325/PDT/2021/ PT MKS



mutlak suatu kepemilikan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No 34 K/Sip/1960 tanggal 03 Februari 1960) tetapi menunjukkan adanya itikad baik dari Tergugat dalam menguasai tanah objek perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Para Penggugat yaitu Saksi Iskandar dan keterangan Saksi dari Tergugat yaitu Saksi Sambang dan Saksi Mudding bahwa Tergugat sudah sejak tahun 1980an (lebih dari 30 tahun) sudah tinggal di atas objek sengketa perkara a quo; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1963 KUHPerdata “.....**Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya**”;

Menimbang, bahwa selama kurun waktu sejak tahun 1980an (lebih dari 30 tahun),

KEBERATAN KESEMBILAN

Bahwa keadilan itu sesungguhnya berhubungan dengan hati Nurani Bukan definisi dan juga bukan soal formal, seperti halnya putusan Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, putusan yang dijatuhkannya tidak berdasarkan pertimbangan hukum yang cermat dan semata-mata merujuk pada format hukum yang formalistik, tidak berkeadilan dan tidak komprehensif, sungguh ironi bagi pembanding, karena kehilangan haknya dengan adanya putusan hakim, mengecewakan !

Hal itu nyata dan terang benderang terlebih lagi dengan adanya disparitas yang menimbulkan ketidakpastian hukum dengan mengacu pada asas kepastian hukum bukankah secara nyata pembanding memiliki hak diatas obyek sengketa dan karenanya tidak adil jika Judex Facti hanya merujuk pada semata-mata **PENGUASAAN SECARA SEPIHAK** dengan dalih hukum **ITIKAD BAIK** oleh terbanding dalam satu sisi, padahal parameter Itikad baik telah ditunjukkan oleh **TERBANDING PADA BUKTI P-19** yang diajukan oleh Para Pembanding namun diabaikan begitu saja oleh Majelis Pertama.

Asas itikad baik itu mempunyai dua pengertian yaitu : ... Itikad baik dalam arti obyektif, bahwa suatu pernyataan yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa pernyataan itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak in casu Para Pembanding
Apa yang dimaksud dengan itikad?

Itikad baik (ejaan tidak baku: **itikad** baik, bahasa Inggris: good faith, bahasa Latin: bona fides) adalah sebuah asas hukum dalam hukum perdata dan hukum internasional yang terkait dengan kejujuran, niat baik, dan ketulusan hati.

Halaman. 12 dari 26 Halaman. Putusan No

325/PDT/2021/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah yang dimaksud dengan asas itikad baik atau kejujuran yang sempurna? Pengertian **itikad baik** (good faith) adalah sikap batiniah ketika melaksanakan hubungan hukum dengan penuh tanggung jawab

KEBERATAN KE SEPULUH

Bahwa Pertimbangan Majelis Pertama Rancu dan keliru hal itu terbaca pada halaman 35 :

*Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Tergugat untuk meneguhkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda T-2 berupa **silsilah keturunan yang menunjukkan Tergugat merupakan cucu dari Mappasoko dan pada bukti surat P-17 menunjukkan Para Penggugat juga merupakan cucu dari Mappasoko** serta jika dihubungkan dengan keterangan Saksi Penggugat yaitu Saksi Iskandar, Saksi Syawaluddin, Saksi S. Muchtar dan keterangan Saksi Tergugat yaitu Saksi Sambang menunjukkan bahwa Ibu Tergugat merupakan saudara kandung dari Bapak Para Panggugat sehingga Para Penggugat dan Tergugat merupakan keturunan dari Mappasoko;*

MAJELIS BANDING YANG MULIA Bahwa yang menjadi soal dalam Obyak sengketa ini adalah tanah milik adat dari Almarhum Ayah Para Pembanding bernama **NGANRO B MAPPASOKO** sebagaimana tertuang dalam bukti P-21 yakni berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah yang masih diakui oleh Masyarakat sebagai Bukti Kepemilikan berupa C1 yang belum pernah berubah dari sejak awal hingga saat sekarang masih atas nama **NGANRO B MAPPASOKO**, yang disoal oleh para pembanding ada apa Hakim Tingkat menyebut dalam pertimbangan hukumnya diatas antara lain “bukti surat bertanda T- 2 berupa silsilah keturunan yang menunjukkan **Tergugat merupakan cucu dari Mappasoko** dan pada bukti surat P-17 **menunjukkan Para Penggugat juga merupakan cucu dari Mappasoko** “

*Bahwa yang dituntut oleh para pembanding/penggugat sebagai obyek sengketa adalah tanah milik adat ayahnya bernama **NGANRO B MAPPASOKO** (vide bukti P- 11, P -17,dan P-21) dan bukan tanah milik adat **KAKEKNYA YANG BERNAMA MAPPASOKO** sebagaimana yang dijadikan pertimbangan keliru oleh Majelis pertama karena itu putusannya patut batalkan*

KEBERATAN KE SEBELAS

Bahwa Hakim Pertama abaikan dengan surat Pernyataan dari Lurah Sapanang tertanggal 09 Juli 2019 (vide bukti P-18) yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tanah yang ditempati bangunan rumah atas

Halaman. 13 dari 26 Halaman. Putusan No

325/PDT/2021/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama **Hj.P.TEI (terbanding)** adalah milik dari **NGANRO B MAPPASOKO**, bahwa dalam case ini Pemerintah Kelurahan Sapanang juga dijadikan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I maka dengan demikian ini adalah sebuah pengakuan yang memiliki bukti hukum yang sah, karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan para penggugat/para pembeding

KEBERATAN KE DUABELAS

Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Pertama pada halaman 36-38 antara lain : “ Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan angka 2 (dua), sebagai berikut: Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Tergugat yang menguasai obyek sengketa adalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat....”

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, sehingga secara hukum Para Penggugat adalah bukan pemilik sah atas tanah objek sengketa oleh karenanya perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa bukan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain dan bukan merupakan perbuatan yang merugikan Para Penggugat; Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa adalah bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum

Bahwa sungguh ironi dan salah besar jika perbuatan terbanding/tergugat menguasai obyek sengketa tidak dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apatah lagi nyata –nyata ada surat Pernyataan dari Terbanding (P-19) ada Surat Pernyataan dari Lurah Sapanang H. TJOLLE tertanggal 22 Juli 2019 (P-18) apalagi obyek sengketa yang dikuasai terbanding bukan miliknya sebagaimana pengakuannya dalam surat pernyataannya hal itu jelas melanggar kepatutan dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat pada umumnya Yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut: (1) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik; (2) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya; Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini diisyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun yang tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembeda menurut hukum

Halaman. 14 dari 26 Halaman. Putusan No

325/PDT/2021/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan hukum diatas, kiranya yang mulia Ketua/Majelis hakim Banding berkenan memutus hal hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi/JawabanTerbanding dan Turut Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Para Pembanding semula Penggugat seluruhnya ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene N0.8/Pdt.G./2021/PN.Pkj tanggal 23 Agustus 2021 ;
- Menghukum Terbanding dan Turut Terbanding –semula Tergugat dan para Turut Tergugat membayar biaya perkara

DAN MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat / Pembanding seluruhnya
- Mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, atas memori banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Kuasa terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tanggapan Keberatan Pertama dari Terbanding/ dahulu tergugat terhadap memori Banding Para Pembanding, dahulu para penggugat

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene dalam menjatuhkan Putusannya sangat tepat sekali karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam proses di persidangan, baik bukti surat maupun kesaksian yang diungkapkan oleh saksi para pembanding/para penggugat maupun saksi terbanding/tergugat Bahwa Bukti yang dikemukakan oleh para pembanding di Pengadilan yaitu bukti P-1 sampai dengan P-25 tidak ada satupun bukti yang menunjukkan dan atau yang berkaitan dengan Hak Kepemilikan para Pembanding/para penggugat mala pada bukti P-1 sampai dengan bukti surat P-10 hanya merupakan SPPT/PBB yang bukan hak kepemilikan “ **karena SPPT/PBB hanya sebagai alas hak pembayaran kepada Negara ini diatur dalam UU RI No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.**”

Bahwa justru Para Pembanding sangat keliru kalau menganggap Putusan Pengadilan Pangkejene mengenyampingkan nurani keadilan yang membuahkan ketidak adilan, karena para pembanding/ para penggugat banyak-banyak bermain di arena SPPT/PBB sedangkan SPPT/PBB itu sendiri bukan merupakan alas hak kepemilikan sebagaimana dalam Yurisprudensi MA RI No. 34/K/SIP/1960 tanggal 03 Pebruari 1960 yang berbunyi : “ **Surat Pajak**

Halaman. 15 dari 26 Halaman. Putusan No

325/PDT/2021/ PT MKS



Bumi sekarang PBB adalah bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa itu miliknya orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi dan bangunan tersebut “

Majelis Hakim Tinggi Yang Terhormat,

Tanggapan Keberatan Kedua dari Terbanding /dahulu tergugat terhadap memori Banding Para Pembanding, dahulu para penggugat

Kalau dilihat dari P-19 para Pembanding/para penggugat itu hanya suatu pernyataan biasa atau sering dikatakan oleh orang hukum suatau surat di bawa tangan yang bukan akta autentik yang hanya selembor kertas dengan cap jempol terbanding/tergugat yang belum tentu dijempol langsung oleh terbanding/tergugat.

Sedangkan ini hanya sutau surat pernyataan biasa yang jelas tidak menyangkut dengan Hak Kepemilikan .

Tanggapan Keberatan ketiga dari Terbanding/dahulu tergugat terhadap memori Banding Para Pembanding, / dahulu para penggugat

Semua orang hukum membenarkan bahwa Pasal 164 HIR/284 RBG terdapat lima macam alat bukti :

1. Alat Bukti tertulis (Surat)
2. Alat bukti Saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah.

Yang dimaksud oleh Prof. MR.A Pitlo berdasarkan Pasal 1923-1928 BW yang dikutip oleh teguh Samudera SH mengemukakan : “ ***Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana dia mengakui apa-apa yang dikemukakan oleh Pihak Lawan, Prof. Schoeten dan Load Enggens berpendapat bahwa Pengakuan sebagai alat bukti merupakan hal yang tepat karena suatu pengakuan dimuka Hakim bersifat suatu pernyataan oleh salah satu pihak yang berperkara dalam proses persidangan.***”

Jadi kalau dihubungkan dengan P-19 para pembanding/para penggugat, maka sangat jauh hubungannya ibaratkan langit dengan bumi karena menurut pasal tersebut diatas Pengakuan yang dimaksud adalah Pengakuan dalam Persidangan bukan suatu Surat Pernyataan yang belum tentu Surat pernyataan tersebut dijempol oleh yang tercantum namanya dalam surat pernyataan tersebut. ***“Dan yang lebih jelasnya Terbanding/tergugat tidak pernah melakukan pengakuan dalam Persidangan “***

Halaman. 16 dari 26 Halaman. Putusan No

325/PDT/2021/ PT MKS



Tanggapan Keberatan keempat dari Terbanding / dahulu tergugat terhadap memori Banding Para Pembanding / dahulu para penggugat

Bahwa ini masih bersentuhan dengan Keberatan kedua dan ketiga mengenai tentang Surat Pernyataan dan sangat keliru kalau Para Pembanding/Para penggugat menganggap Hakim pertama melanggar suatu Putusan Mahkamah Agung No. 497 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa Adanya Pengakuan tergugat dianggap gugatannya telah terbukti.

Sayang sekali para pembanding/para penggugat memotong isi dari pada dictum Putusan Mahkamah Agung RI. Karena yang dimaksud Pengakuan di Muka Pengadilan dan Pengakuan tersebut tidak berdiri sendiri harus didukung oleh Alas hak kepemilikan yang sah apakah itu Rincik, Warisan, Akta jual Beli, Setipikat Hak Milik, Hibah, sedangkankan dalam Perkara ini Para pembanding/para penggugat tidak ada satupun alat bukti yang berkaitan dengan Hak Kepemilikan.

Tanggapan Keberatan kelima dari Terbanding / dahulu tergugat terhadap memori Banding Para Pembanding / dahulu para penggugat

Alangkah Naifnya kalau para pembanding / para penggugat mengatakan bahwa Hakim Pengadilan Pertama tidak memiliki Nuarni keadilan karena justru Hakim Pengadilan pertama sangat memiliki hati Nurani dan rasa keadilan karena mana mungkin bisa diterima gugatan para pembanding/para penggugat yang tidak bisa membuktikan Gugatannya di Pengadilan.

Dan tidak benar bilan para pembanding/para penggugat mengatakan kalau surat dan saksi para pembanding/para penggugat tidak dibantah oleh terbanding/tergugat bisa dilihat :

Tanggapan Bukti Surat para pembanding/para Penggugat dalam persidangan

- Bahwa kalau dilihat Bukti surat Penggugat mulai dari P.1 sampai dengan P.10 itu hanya merupakan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Pajak Bumi dan Bangunan dan yang tertulis dalam Keterangan adalah : ***Membuktikan bahwa yang membayar pajak atas objek sengketa adalah pihak dari penggugat hingga sekarang*** “ sangat disayangkan karena penggugat tidak bisa membedakan mana SPPT dan mana STTS, seandainya bukti Penggugat adalah STTS, maka tidak terbantahkan lagi bahwa mereka adalah yang membayar PBBnya hanya sayangnya penggugat tidak bisa membuktikan bahwa para penggugatlah yang membayar PBB nya dengan bukti STTS.
- Bahwa pada buti surat penggugat P.16 yaitu Surat Keterangan Ahli waris dari almarhum Nganro B Mappasoko dikeluarkan pada tanggal 08

Halaman. 17 dari 26 Halaman. Putusan No

325/PDT/2021/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 yang turut ditandatangani oleh Sambang (Ketua RW 06 Sapanang) hanya sayangnya Tanda tangan Sambang dipalsukan pada surat tanda bukti sebagai ahli waris milik penggugat, ini dibuktikan dengan Bukti surat tergugat T.41 tentang penggantian dari bukti T.19 mengenai Surat pernyataan Ketua RW 6 Sapanang.

- c. Bahwa pada bukti surat penggugat P.17 tentang silsilah keturunan nganro b Mappasoko, ini membuktikan hal-hal yang terkesan dirakayasa karena silsilah yang benar harus diketahui oleh camat setempat karena itu adalah salah satu persyaratan sahnya suatu silsilah sedangkan silsilah pada bukti P.17 tidak diketahui oleh pemerintah kecamatan.
- d. Bahwa pada bukti surat penggugat P.18 tentang surat pernyataan dari Kelurahan sapanang, ini tergugat tidak terlalu banyak menanggapi karena masih berhubungan dengan PBB sedangkan PBB itu sendiri adalah bukan alat bukti kepemilikan.
- e. Bahwa pada bukti surat penggugat P.20 yaitu surat rincik. Ini adalah surat rekayasa yang salah rekayasa karena :
 - a. Pada surat tersebut tercantum terbit pada tahun 1966, sedangkan Rincik khusus untuk Kabupaten Pangkep tidak pernah ada Rencik.
 - b. Nanti pada tahun 1914 baru PBB khusus Kab. Pangkep pindah dari Kabupaten Maros.
 - c. Pada surat tersebut tidak ada yang bertanda tangan selaku penanggung jawab atas terbitnya lpeda tahun 1966
- f. Bahwa pada bukti surat penggugat P.11 mengenai penetapan ahli waris Nomor 0040/Pdt.P/2021/PA.Pkj. Boleh-boleh saja muncul penetapan dengan bukti yang masuk namun bukti yang masuk sebagai persyaratan permohonan di Pengadilan Agama Pangkep merupakan bukti yang cacat hukum karena :
 - Silsilah Keturunan Nganro tidak ditandatangani oleh Camat Bungoro sebagai salah satu persyaratan terbitnya silsilah yang sah.
 - Surat keterangan ahli waris dari almarhum nganro b Mappasoko terdapat tanda tangan Ketua RW 06 Sapanang (Wa Sabbang) dipalsukan.

Keterangan Saksi-Saksi para pembeding/para penggugat

- i. **Saksi Mukhtar**, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kalabirang Minasa Te'ne Kabupaten Pangkep.
Saksi memberikan keterangan yang pada intinya :

Halaman. 18 dari 26 Halaman. Putusan No

325/PDT/2021/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tanahnya Nganro disapanang seluas 100 meter yang batasnya tidak tahu.
- b. Nganro punya tanah yang tinggal ponakannya yang bernama Puang Tei.
- c. Bapaknya nganro Mappasoko.
- d. Sepupu satu kali Mappaewa dengan nganro
- e. Anak Mappasoko tidak tahu
- f. Rumah nganro sudah tidak ada, dan tidak tahu kenapa anak nganro tidak tinggal di ojek sengketa mala mereka membeli tanah jauh dari objek sengketa untuk membangun rumah.
- g. Tidak pernah melihat surat tanah nganro, hanya orang bilang bahwa objek sengketa adalah tanahnya nganro.
- h. Nganro bersaudara dengan mamanya tergugat, mamanya tergugat tidak tahu.

Tanggapan dari keterangan saksi :

Bahwa saya harus mengatakan saksi penggugat ini terkesan saksi yang diarahkan sebelumnya karena cara memberikan kesaksian sangat plimplang terbukti dengan :

1. Saksi memberikan keterangan bahwa tanah nganro 100 M, yang tidak tahu batasnya, sedangkan dalam gugatan penggugat menyatakan luas tanahnya nganro adalah 655 M2.
2. Anak Mappasoko tidak tahu, sedangkan hanya beberapa menit saja jalas saksi mengatakan bahwa Nganro adalah anak Mappasoko.
3. Nganro bersaudara dengan mamanya tergugat, sedangkan mamanya tergugat sendiri saksi tidak tahu.
2. **Saksi Iskandar**, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, alamat Minasa Te'ne Kabupaten Pangkep.
Saksi memberikan kesaksian yang pada intinya :
 - a. Saksi tahu yang diermasalahkan yaitu Tanah yang disapanang batas dan luasnya tidak diketahui yang dikuasai oleh puang Tei
 - b. Mama tergugat bersaudara dengan nganro, Lupa nama mamanya tergugat.
 - c. Rumah nganro sebelah timur dari rumahnya tergugat.
 - d. Tidak tahu yang dipermasalahkan dan tidak tahu dari mana tanah objek sengketa.
 - e. Hanya dikasih tau orang tuanya bahwa itu objek sengketa adalah tanahnya nganro.

Halaman. 19 dari 26 Halaman. Putusan No

325/PDT/2021/ PT MKS



Tanggapan dari keterangan Saksi

1. Keterangan saksi ini tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti saksi karena apa yang dijelaskan dipengadilan adalah dikasih tau orang tuanya, bukan didengar dan dilihat sendiri.
2. Saksi menerangkan bahwa rumah nganro berada di sebelah timur objek sengketa jadi sangat bertentangan dengan batas yang paparkan dalam gugatan penggugat yaitu sebelah timur berbatasan dengan rumah Hj Jumriah (Bukan Penggugat)
3. **Saksi Sawaluddin**, Agama Islam, alamat Kampung baru Kecamatan Labbakang Kab. Pangkep.

Saksi memberikan kesaksian yang pada intinya :

- a. Saksi mengetahui bahwa dipersoalkan adalah masalah tanah luas dan batasnya tidak diketahui yang ditempati oleh Puang Tei.
- b. Sendong adalah anaknya Puang Tei
- c. Dulu ada dua rumah sekarang tinggal satu rumah
- d. Tidak pernah singgah di rumah puang tei.
- e. Tidak ada rumahnya panganro di objek sengketa, rumahnya nganro berada sebelah barat objek sengketa
- f. Kata orang objek sengketa adalah tanahnya panganro Mappasoko bapaknya nganro dan orang tua puang tei namanya Mappasoko.

Tanggapan dari keterangan saksi

1. Keterangan saksi ini tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti saksi karena apa yang dijelaskan dipengadilan adalah didengar dari orang, bukan didengar dan dilihat sendiri.
2. Keterangan saksi ini sangat plimplang dimana dia mengatakan bahwa Mappasoko bapaknya nganro dan orang tua puang tei (tergugat) namanya Mappasoko, berarti antara Nganro dan Tergugat bersaudara.

Jadi kesimpulan dari ketiga saksi pembanding /penggugat adalah kesaksian yang tidak berkesesuaian karena menurut saksi Sawaluddin Rumah Mappasoko berada sebelah barat Objek sengketa sementara saksi Iskandar mengatakan bahwa Rumah Nganro berada sebelah timur dari Objek sengketa, dan Saksi Sawaluddin mengatakan bahwa tidak ada tanahnya Panganro di Objek sengketa.

Dan sudah benar bilah Hakim tingkat pertama Mengatakan bahwa Terbanding/tergugat mempunyai **itikat baik** berdasarkan Pasal 1963 KUHPerdata yang berbunyi “.....**Siapa dengan itikat baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat**

Halaman. 20 dari 26 Halaman. Putusan No

325/PDT/2021/ PT MKS



dipaksa untuk mempertunjukan alas haknya “, hal ini didukung oleh keterangan saksi dan selama kurun waktu 30 tahun para pembanding/para penggugat tidak pernah mengajukan keberatan atas penguasaan tanah yang dilakukan tergugat atas objek sengketa, para pembanding/para penggugat baru mulai keberatan ketika tergugat akan menerima pembayaran ganti rugi lahan karena tanah yang dikuasai oleh tergugat tersebut masuk dalam tanah yang akan menerima pembayaran ganti rugi yang terkena proyek pemerintah berupa pembangunan rel kereta api.

Tanggapan Keberatan keenam dan ketujuh dari Terbanding / dahulu tergugat terhadap memori Banding Para Pembanding, dahulu para penggugat

Bahwa Untuk keberatan keenam dan ketujuh para pembanding/para penggugat, terbanding/tergugat sudah memaparkan secara gamblang pada tanggapan kedua dan ketiga.

Tanggapan Keberatan kedelapan dari Terbanding / dahulu tergugat terhadap memori Banding Para Pembanding / dahulu para penggugat

Bahwa hanya orang yang kurang pengkajian dan kurang menganalisa suatu putusan bila mengatakan bahwa pertimbangan hukum Hakim pertama pada halaman 35-36 yang menganggap Absurd dengan kata lain Mustahil dan atau tidak masuk akal karena semua apa yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Pertama syarat dengan pertimbangan-pertimbangan baik itu pertimbangan yang didasari pertimbangan hukum maupun pertimbangan hukum kemasyarakatan dan keyakinan seorang hakim

Tanggapan Keberatan kesembilan dari Terbanding / dahulu tergugat terhadap memori Banding Para Pembanding / dahulu para penggugat

Bahwa perlu kita kembali mengasah ilmu tentang pembuktian yang berdasarkan Pasal 164 HIR/284 RBG terdapat lima macam alat bukti :

1. Alat Bukti tertulis (Surat)
2. Alat bukti Saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah.

Dan dalam hukum Acara perdata menganut Azas pembuktian Formal bukan menganut azas pembuktian Materil, sehingga sudah benar bila Hakim Pengadilan Pertama berdasarkan format hukum yang formalistik, dan alangkah celaknya seorang Hakim yang menangani kasus perdata bila mengesampingkan pembuktian formal karena itu adalah amanah Undang-Undang.

Halaman. 21 dari 26 Halaman. Putusan No

325/PDT/2021/ PT MKS



Tanggapan Keberatan kesepuluh dari Terbanding / dahulu tergugat terhadap memori Banding Para Pembanding / dahulu para penggugat

Bahwa perlu diketahui fakta yang terungkap di persidangan objek yang dikuasai oleh terbanding/tergugat adalah bukan tanah milik para pembanding/para penggugat karena kalau tanah objek sengketa adalah milik para pembanding/para penggugat kenapa anaknya tidak ada satupun yang membangun rumah di atas tanah sengketa karena masih luas tanah yang kosong, mala anak para pembanding/pare penggugat membeli tanah perumahan jauh dari objek sengketa, dan mala muncul sebagai fakta hukum di Pengadilan bahwa para pembanding/para penggugat bukan anak dari Mappasoko melainkan anak dari Mappaewa Dg Parani semua ini dibuktikan dalam Bukti surat Terbanding/tergugat T-26, T-27, T-28, T,29 dan T-39

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia

Objek sengketa ini adalah milik terbanding/tergugat yang sejak dari orang tuanya sampai sekarang dikuasai dengan membangun rumah di atanya, nanti ada rencana Pemerintah mau membebaskan untuk kepentingan Rel Kereta Api barulah para pembanding/para penggugat mengakui bahwa objek sengketa adalah tanah orang tua mereka yang bernama Mappasoko padahal Mappasoko itu bukan orag tua para pembanding/para penggugat, melainkan nenek dari terbanding/tergugat ini didukung dengan bukti surat terbanding/tergugat T-39.

Tanggapan Keberatan kesebelas dari Terbanding / dahulu tergugat terhadap memori Banding Para Pembanding / dahulu para penggugat.

Bahwa semua surat pernyataan maupun surat keterangan yang diajukan sebagai bukti surat di Pengadilan adalah merupakan bukti pendukung/tambahan bila ada surat bukti sebagai bukti kepemilikan objek sengketa, sedangkan dalam kasus ini para Pembanding/para penggugat tidak bisa membuktikan gugatannya dalam artian tidak memiliki bukti kepemilikan atas objek sengketa.

Tanggapan Keberatan keduabelas dari Terbanding / dahulu tergugat terhadap memori Banding Para Pembanding / dahulu para penggugat.

Bahwa apa yang terbanding/tergugatanggapi dalam keberatan dua belas ini, sudah di bahas dalam tanggapan kekesebelas.

Bahwa berdasarkan Dalih dan Dalil diatas, kiranya yang mulia Ketua/Majelis Hakim Banding berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

Menerima Eksepsi/Jawan Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan banding dari para pembanding/para penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene No. 8/Pdt.G/2021/PN.Pkj tanggal 23 Agustus 2021.**

3. **Menghukum para Pembanding/para penggugat membayar biaya perkara.**

DAN MENGADILI SENDIRI.

- Menolak Gugatan para pembanding/para penggugat.
- Mohon Putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama isi memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya tersebut di atas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusannya tersebut, terutama dalam menerapkan dan mempertimbangkan serta menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak (Para Penggugat maupun Para Tergugat) di persidangan, yaitu berupa bukti surat dan keterangan Saksi-saksi semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, dimana para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena bukti-bukti, baik bukti surat maupun keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada yang dapat membuktikan dan mendukung dalil gugatannya tersebut, sehingga sudah tepat dan benar apabila gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terbanding semula Tergugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil bantahannya bahwa tanah sengketa adalah miliknya yang diperoleh secara warisan karena Terbanding semula Tergugat adalah cucu dari Mappasoko, dimana tanah sengketa tersebut dikuasai dan ditempati oleh Terbanding semula Tergugat sudah berpuluh-puluh tahun lamanya, dan hal ini telah didukung dan dikuatkan dengan keterangan Saksi dari Para Pembanding semula Para pengguga yaitu Saksi Iskandar dan keterangan Saksi dari Terbanding semula Tergugat yaitu Saksi Sambang dan saksi Mudding yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa sudah lama dikuasai oleh Tergugat sampai sekarang ini Tergugat masih tetap menguasai dan tinggal di tanah sengketa tersebut dan bahkan Saksi Mudding secara tegas menerangkan bahwa sejak tahun 1980 Tergugat sudah tinggal di tanah sengketa ;

Halaman. 23 dari 26 Halaman. Putusan No

325/PDT/2021/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam kurun waktu sejak tahun 1980 atau kurang lebih 40 tahun lamanya Tergugat menguasai dan tinggal di tanah sengketa tersebut, ternyata Para Pembanding semula Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan atas penguasaan tanah sengketa oleh Terbanding semula Tergugat, dan bahkan membiarkan tanah sengketa tersebut dikuasai dan ditempati oleh Terbanding semula Tergugat selama kurang lebih 40 tahun secara terus menerus, Para Pembanding semula Para Penggugat tidak pernah mempermasalahkan atau mengajukan keberatan atas penguasaan tanah tersebut oleh Terbanding semula Tergugat, dan Para Pembanding semula Para Penggugat baru mulai mempermasalahkan ketika Terbanding semula Tergugat akan menerima pembayaran ganti rugi tanah, karena tanah yang dikuasai oleh Terbanding semula Tergugat tersebut masuk dalam tanah yang akan menerima pembayaran ganti rugi tanah/lahan yang terkena proyek Pemerintah berupa pembangunan rel kereta api, namun tidak berhasil karena Terbanding semula Tergugat mempertahankan tanah sengketa tersebut sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat telah membiarkan selama kurang lebih 40 tahun tanah sengketa dikuasai dan ditempati oleh Terbanding semula Tergugat, sehingga Para Pembanding semula Para Penggugat dianggap telah melepaskan haknya yang mungkin ada, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 295 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 dan omor 200 K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975, sehingga tidak ada alasan bagi Para Pembanding semula Para Penggugat dapat mengklaim atau mengakui tanah sengketa tersebut sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya tersebut tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 23 Agustus 2021 Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pkj dan telah membaca serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat, ternyata tidak ada lagi hal baru yang diajukan dan ditemukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan

Halaman. 24 dari 26 Halaman. Putusan No

325/PDT/2021/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak di persidangan sebagai dasar putusannya, dan dianggap telah termuat dan tercantum pula dalam putusan tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 23 Agustus 2021 Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pkj tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan dibebankan kepada mereka secara tanggung renteng, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat RBg Stb Nomor 1947/227, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 23 Agustus 2021 Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pkj yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.00,-(seratus lima puluh ribu rupiah).- ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 oleh kami Daniel Palittin,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Bambang Setiyanto,S.H., dan Bhaskara Praba Bharata,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 325 /PDT/2021/PT MKS tanggal 09 November 2021 yang ditunjuk untuk

Halaman. 25 dari 26 Halaman. Putusan No

325/PDT/2021/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baso Rasyid, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Pangkajene;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Bambang Setiyanto,S.H.

Daniel Palittin, S.H.,M.H.

ttd

Bhaskara Praba Bharata,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Baso Rasyid, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi	Rp 10.000,-
2. Materi	Rp 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp130.000,-
Jumlah	Rp150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

Drs. DJAMALUDDIN D.N, SH. M.Hum
NIP.19630222 198303 1 003